



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 84/PID.SUS/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **ASWAR FARID Alias FARID;**-----
Tempat lahir : Tawaeli;-----
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/10 Pebruari 1991;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Yodo No.2 Kelurahan Tawaeli Kec. Palu Utara
Kota Palu;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;-----



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2013;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 375/Pid.Sus/2013/PN.PL. tanggal 17 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg : PDM-224/PL/07/2013 tanggal 22 Juli 2013, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia **Terdakwa ASWAR FARID Alias ASWAR** pada hari **Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 17.30 wita** atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, **bertempat di jln. Trans Sulawesi Kel. Baiya, Kec. Palu Utara, Kota Palu** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*** dalam bentuk bukan tanaman yaitu **1 (satu) paket Shabu-shabu seberat 0,0394 gram**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa mendapat telepon dari sdr. ANDRI (DPO) dimana sdr. ANDRI (DPO) pada saat itu meminta Terdakwa untuk membelikan Shabu-shabu dan dijawab oleh Terdakwa akan menanyakan kepada teman Terdakwa terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu sdr. MALIK (DPO) dan menanyakan apakah ada shabu-shabu dan dijawab sdr. MALIK (DPO) bahwa ada shabu-shabu dan apabila akan membeli maka datang saja ke rumah, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ANDRI dan memberitahukan apabila Terdakwa bisa membelikan shabu-shabu untuk sdr. ANDRI (DPO), kemudian sdr. ANDRI meminta Terdakwa untuk datang ke perempatan lampu merah Tawaeli untuk bertemu, kemudian Terdakwa mendatangi tempat sebagaimana diminta oleh sdr. ANDRI (DPO) dan setelah bertemu, kemudian sdr. ANDRI (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu dan sdr. ANDRI (DPO) kemudian memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon sdr. MALIK (DPO) dengan maksud akan membeli shabu-shabu paket 300, kemudian sdr. MALIK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang menemui sdr. MALIK (DPO) di pinggir jalan di Kel. Kayumalue Palara Kota Palu, setelah bertemu dengan sdr. MALIK (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. MALIK (DPO), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,0394 gram dari sdr. MALIK (DPO) dan Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dibagasi sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan sdr. MALIK (DPO) dan pada saat diperjalanan tiba-tiba Terdakwa mendapat telpon dari sdr. ANDRI (DPO) dan menanyakan perihal shabu-shabu dan dijawab oleh Terdakwa apabila

Halaman 3 dari 11 Halaman
Putusan No.84/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu sudah ada, kemudian sdr. ANDRI (DPO) meminta Terdakwa untuk menjemput sdr. ANDRI (DPO) di perempatan lampu merah Tawaeli, setelah itu Terdakwa membonceng sdr. ANDRI (DPO) pergi dari perempatan lampu merah Tawaeli, kemudian pada saat melintas di Jln. Tras Sulawesi Kel. Baiya Kec. Palu Utara Kota Palu tepatnya di depan SMAN 7 Tawaeli, sdr. ANDRI (DPO) untuk berhenti, tidak lama setelah berhenti, kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. ANDRI (DPO), namun pada saat itu sdr. ANDRI (DPO) berhasil melarikan diri dari petugas, kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat yaitu saksi ANDI SUTRA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang tersimpan dibagasi sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui apabila 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa dari sdr. MALIK (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Palu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,0394 gram yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palu Nomor : PM.01.05.1041.06.13.0551 tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GAZALI, Apt, selaku Kasi. Pengujian Terapetik, Narkoba, Otra, Kosmetik dan Produk Komplimen BPOM Kota Palu;-----

Perbuatan Terdakwa ASWAR FARID Alias FARID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 4 dari 11 Halaman
Putusan No.84/Pid.Sus/2013/PT.Palu



SUBSIDIAIR :-----

Bahwa ia **Terdakwa ASWAR FARID Alias FARID** pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 17.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, **bertempat di jln. Trans Sulawesi Kel. Baiya, Kec. Palu Utara, Kota Palu** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1*** bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,0394 gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 14.00 wita petugas kepolisian dari Polres Palu mendapat informasi dari informen apabila Terdakwa ASWAR FARID Alias FARID sering melakukan peredaran gelap Narkotika di wilayah Tawaeli Palu Utara Kota Palu, kemudian Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Palu melakukan penyelidikan kepada Terdakwa, kemudian sekitar jam 15.00 wita, informen kembali menginformasikan kepada petugas kepolisian Polres Palu apabila Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika di wilayah Tawaeli Palu Utara Kota Palu yaitu di depan SMAN 7 Tawaeli Kota Palu, kemudian Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Palu menintai disekitar SMAN 7 Tawaeli Kota Palu, kemudian sekitar jam 17.15 wita Terdakwa bersama sdr. ANDRI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan SMAN 7 Tawaeli Kota Palu, sekitar 15 menit kemudian Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Palu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. ANDRI (DPO), namun pada saat itu sdr. ANDRI (DPO) berhasil melarikan diri dari petugas, kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat yaitu saksi ANDI SUTRA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang



dibawa oleh Terdakwa, kemudian petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang tersimpan dibagasi sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui apabila 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut baru saja dibeli oleh Terdakwa dari sdr. MALIK (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Palu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,0394 gram yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palu Nomor : PM.01.05.1041.06.13.0551 tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GAZALI, Apt, selaku Kasi. Pengujian Terapetik, Narkoba, Otra, Kosmetik dan Produk Komplimen BPOM Kota Palu;-----

Perbuatan Terdakwa ASWAR FARID Alias FARID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Per : PDM- 224/PL/07/2013 tanggal 16 September 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ASWAR FARID Alias FARID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (empat) tahun dikurangi tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisikan shabu-shabu seberat 0,0394 gram (digunakan dalam penelitian seberat 0,0394 gram, sisa sampel habis);-----
 - 1 (satu) hand phone merek Nokia type 2700 warna hitam tanpa casing;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat DN 2574 MB warna hitam;---

Dikembalikan kepada pemiliknya;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ASWAR FARID Alias FARID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa ASWAR FARID Alias FARID dari Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa ASWAR FARID Alias FARID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;-----



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berisikan shabu-shabu seberat 0.0394 gram (digunakan dalam penelitian seberat 0.0394 gram, sisa sampel habis);-----
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia tipe 2700 warna hitam tanpa casing;-
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, DN 2574 MB warna hitam;----
Dikembalikan kepada Terdakwa ASWAR FARID Alias FARID;-----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Oktober 2013, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2013/PN.Palu, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Nopember 2013 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 01 Nopember 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Nopember 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Palu tertanggal 08 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 04 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 375/Pid.Sus/2013/PN.PL, diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Oktober 2013,, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar,----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 375/Pid.Sus/2013/PN.PL. tanggal 17 Oktober 2013 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti

Halaman 9 dari 11 Halaman
Putusan No.84/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 375/Pid.Sus/2013/PN.PL. tanggal 17 Oktober 2012 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 375/Pid.Sus/2013/PN.PL, tanggal 17 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 10 dari 11 Halaman
Putusan No.84/Pid.Sus/2013/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin tanggal 09 Desember 2013** oleh kami **H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** dan **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

NELSON PASARIBU, SH.,MH.

H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum.

TTD

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, SH.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh**

Halaman 11 dari 11 Halaman
Putusan No.84/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.,M.Hum.
NIP. 19570827 198603 1 006

Halaman 12 dari 11 Halaman
Putusan No.84/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)